

**TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

MOH ZAENAL ARIFIN

1502016028

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Zaenal Arifin
NIM : 1502016028
Judul Skripsi : **TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 10 April 2020

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP. 19660407 199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Zaenal Arifin
NIM : 1502016028
Judul Skripsi : **TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 10 April 2020

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP.19711101 200604 1 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh Zaenal Arifin
NIM : 1502016028
Judul : Tradisi Dendan Karena Mendahului Pernikahan
Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Desa Kuripan
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal 14 Mei 2020 dengan predikat cumlaude/baik/cukup dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 15 Juli 2020

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Skretaris Sidang/Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Dr. H Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



MOTTO

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf, sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak **Moh Darojatun**, seorang bapak yang hebat yang selalu memberi semangat dan doa serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam mengapai harapan dan tujuan.
2. Ibu **Sa'diyah**, seorang ibu yang selalu memberi kasih sayang dan mendoakan disetiap waktu mengiringi langkah kakiku.
3. Kakak kandung saya, **Moh Rizki Arifiansyah** dan **Nurul Aqmarina** yang selalu menjadi partner dan memberi semangat serta motivasi dalam proses mengerjakan karya ini sampai selesai.
4. Keponakan saya, **Nurin Salsabila** yang selalu menghibur penulis saat mengerjakan karya ini.
5. Abah Kyai, bu Nyai, Ustadz dan Ustadzah serta guru-guru yang telah membimbing dan memberi nasihat dengan sabar dan ikhlas. Bagaikan rembulan malam yang menerangi gelapnya malam dan selalu sinari hati kami dengan pancaran ilmunya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2020

Deklarator

Moh Zaenal Arifin

1502016028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ

18	ع	'Ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	هـ	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

2. Vokal pendek

اَ = a كَتَبَ kataba

اِ = i سَأَلَ su'ila

اُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ = ā قَالَ qāla

اِآ = ī قِيلَ qīla

اُآ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (...ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

ABSTRAK

Tradisi adat *dendan* merupakan tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat karena sang adik telah mendahului kakaknya dalam menikahkan anaknya sedangkan kakaknya memiliki anak yang belum menikah. Dalam pelaksanaannya tradisi *dendan* memiliki tujuan untuk meminta restu kepada kakaknya untuk menikahkan anaknya serta sebagai penghormatan kepada yang lebih tua. Masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo percaya bahwa jika tidak melakukan tradisi *dendan* ada kekhawatiran kedepannya dalam membina rumah tangga akan ditempa musibah. Bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui mengapa adanya tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non doktrnal dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari pelaku yang melaksanakan tradisi adat *dendan*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan *deskriptif analisis* yakni menganalisis data dari hasil wawancara dengan pelaku yang melaksanakan tradisi adat *dendan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* Pelaksanaan tradisi adat *dendan* di desa Kuipan mayoritas masih menganut kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi tersebut perlu dilaksanakan karena sebagai wujud penghormatan adik kepada kakaknya untuk meminta izin atau restu karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya (*mantu*). Jika tidak dilakukan masyarakat khawatir akan terjadinya musibah dikemudian hari. *Kedua*, Dalam pelaksanaan tradisi adat *dendan* desa Kuipan menjadi status hukum karena dijadikan sebagai '*urf shahih*' yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat setempat. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan kedua belah pihak serta menimbulkan dampak buruk maka dianggap sebagai '*urf fashid*' sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak maka di kategorikan sebagai '*urf*'.

Kata kunci: Pernikahan, tradisi *dendan*, '*Urf*'.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “Tradisi *Dendan* Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Semoga kita mendapat pertolongan syafa’at kelak di hari akhir sehingga dapat berkumpul golongan yang berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti mendapat dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril maupun materiil. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Dr H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di kampus peadaban UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran staf dan karyawan yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.

4. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. dan segenap dosen fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada kami.
5. Ibu Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Moh Darojatun & ibu Sa'diyah yang selalu memberi semangat dan mendoakan disetiap waktu mengiringi langkah kakiku, serta mengajarkan arti sebuah perjuangan dalam mengapai harapan dan tujuan.
7. Saudara saya Moh Rizki Arifiansyah dan Nurul Aqmarina yang selalu menjadi partner dan memberi semangat serta motivasi dalam proses mengerjakan karya ini sampai selesai.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotut Thalibin Tugu Rejo, Khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Abah K.H Abdul Kholiq, L.C, Abah Drs. K.H Mustaghfirin, H. Muhammad Qolyubi, S.Ag, Ustadz Rohani, M.Pd.I, yang telah menuntun dan memberikan banyak ilmu agama selama penulis menimba ilmu, mengajarkan kami betapa pentingnya Istiqomah dan pengabdian yang membawa keberkahan hidup.
9. Teman sekaligus sahabat senasib dan seperjuangan "HKI 2015" khususnya HKI A.
10. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Stikes Widya Husada Semarang dan UIN Walisongo Semarang semoga tetap totalitas,

loyal, solid, dan selalu menjaga persaudaraan dan mengembangkan organisasi

11. Sahabat-sahabat KKN kelurahan Mijen posko 26 yang telah memberi dukungan dan semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca akan selalu penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 10 April 2020

Penulis

Moh Zaenal Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II HUKUM PERNIKAHAN DAN ‘URF	
A. Pengertian Pernikahan	15
B. Dasar Hukum Pernikahan	19
C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	24
D. Tujuan Pernikahan.....	27
E. Hikmah Pernikahan	29

F. 'Urf	31
---------------	----

**BAB III TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF '*URF* DI DESA KURIPAN KECAMATAN
WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**

A. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo	39
B. Tradisi <i>Dendan</i> di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo	52

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DENDAN*
KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF*
DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN
WONOSOBO**

A. Analisis Terhadap Implementasi Tradisi <i>Dendan</i> Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo	62
B. Analisis Implementasi Tradisi <i>Dendan</i> Di Desa Kuripan Perspektif ' <i>Urf</i>	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan berulang kali di dalam suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bahkan harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat setempat. Indonesia adalah negara multikultur, maka tidak heran apabila budaya dan tradisi (adat istiadat) setiap daerah berbeda-beda. Seperti contohnya pada pulau Jawa sangat beragam budaya dan adat istiadatnya. Masing-masing daerah di pulau Jawa khususnya provinsi Jawa Tengah pasti memiliki adat istiadat sendiri-sendiri dan bahkan adat istiadat tersebut menjadi ikon tersendiri untuk daerah tersebut.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Pernikahan merupakan perintah Allah Swt dan sunah Rasulullah Swt. Pernikahan dalam Islam dianjurkan sebagai sunah Rasul yang harus diikuti oleh setiap manusia yang beriman (muslim). Seperti dalam sabda Rasul Swt, “Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.² Pada hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi para pemuda yang sudah mempunyai kesanggupan menafkahi segeralah menikah.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*” Bab II Pasal 2 & 3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), hlm.2.

² Moh. Saifulloh Al Aziz S,” *Fiqih Islam Lengkap*”, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.474.

Negara Indonesia kaya akan ragam budaya dan salah satu kekayaan ragam budaya yang ada adalah tradisi upacara pernikahan. Maka tak heran apabila tradisi upacara pernikahan pada daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seperti halnya upacara pernikahan di Wonosobo yang menggabungkan budaya Jawa dan Islam dalam acara resepsi pernikahan. Dalam rangkaian upacara pernikahan seperti seserahan, ijab qabul, *panggih* (temu), *balangan gantal/sirih*, *ubengan*, *injak* telur, *sungkeman*, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki simbol dan arti yang saling berkaitan dengan agama Islam. Ketika hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khas. Salah satu daerah di Jawa Tengah yaitu di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo terdapat tradisi unik yang diselenggarakan didalam upacara pernikahan, yaitu tradisi “*dendan*”. Tradisi ini diselenggarakan apabila yang mempunyai hajat atau yang mau *mantu* memiliki kakak yang belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Jadi sohibul hajat harus memberikan denda kepada kakaknya sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu. Cara ini dilakukan sebagai bukti penghormatan seorang adik kepada kakaknya dan tradisi ini masih kental berlaku di dalam masyarakat kecamatan Watumalang, khususnya desa Kuripan. Di desa Kuripan kecamatan Watumalang ini menyakini tradisi *dendan* memiliki maksud, tujuan dan terkandung nilai-nilai budaya yang baik serta sebagai simbol menghormati para leluhur yang telah mewariskannya, selain memiliki maksud dan tujuan yang baik, tradisi *dendan* jika dilihat dari sudut pandang masyarakat desa tersebut wajib dilaksanakan.³

Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan dengan Alqur’an dan hadist sebagai dasar pokoknya. Hal ini mengisyaratkan

³ Wawancara dengan Somedi Modin desa Kuripan, selasa 7 Januari 2020 pukul 10.00 wib, rumah Zaeni Modin desa Kuripan.

keduanya saling berhubungan dan kerjasama dalam bermitra yang harus berhubungan dan sejajar, keduanya tidak ada yang superior ataupun inferior, keduanya saling menghormati. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.⁴

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk didalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum. Agar perkawinan tersebut dapat berkekuatan hukum sehingga dapat terhindar dari kemungkinan masalah dimasyarakat. Seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1): “Setiap perkawinan harus dicatat”. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan yang berimplikasi pada kekuatan hukum dari akad yang telah dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat buruk yang meresahkan masyarakat. Akad sendiri termasuk hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, menunduk sama membungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materill UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 57-58.

mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, sehingga mereka menjadi satu keutuhan dalam satu keluarga.⁵

Perkawinan adalah kata yang merujuk pada hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan perkawinan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan ditunjukkan dengan sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dalam ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.⁶

Dalam pernikahan juga terdapat rukun dan syarat sah perkawinan, jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena semestara maupun untuk selamanya.

⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

⁶ Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis kajian perundangundangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Premadamadia Grup, 2013), hlm. 24.

2. Akad nikah dihadiri para saksi.⁷

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁸

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tradisi *dendan* yang secara hukum islam tidak ada dasar hukumnya. Maka dari itu penulis hendak meneliti tradisi tersebut berdasarkan perspektif '*urf*' dengan judul **Tradisi *Dendan* Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif '*Urf* (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana perspektif '*urf*' mengenai tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁷ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 46-49.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 109-110.

1. Untuk mengetahui mengapa adanya tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan, referensi, dan lain sebagainya.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan tradisi *dendan* dalam perspektif 'urf:

Pertama skripsi Elvan Nur Rohman yang berjudul “Makna Adat “Langkahan” Pada Upacara Perkawinan (Di Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)” skripsi ini membahas tentang upacara perkawinan di desa Nalumsari kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara ini secara umum bertujuan untuk mengetahui masyarakat desa Nalumsari masih melestarikan adat/tradisi “*langkahan*“ pada upacara perkawinan (yang melangkahi kakaknya), serta masyarakat desa Nalumsari melestarikan adat/tradisi “*langkahan*” pada upacara perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode antropologi, dalam hal teknik pengumpulan data, diperoleh dari wawancara. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga

diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.⁹

Kedua skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*” skripsi ini membahas tentang adat pelangkahan perkawinan ini tidak di atur dalam Alqur’an maupun hadist, maka penyusun mencarinya dalam ‘urf dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas. Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Ketiga skripsi Nur Angraini yang berjudul “*Larangan Perkawinan “Nglangkahi” (Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*” skripsi ini membahas tentang adat perkawinan pada masyarakat desa Karang kecamatan Pakisaji Duren kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan desa Karang Duren

⁹ Elvan Nur Rohman, *Makna adat “Langkahan” pada upacara perkawinan di desa Nalumsari kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara*”, Skripsi, Universitas Muria Kudus, (Kudus, 2015).

¹⁰ Dewi Masyitoh, “*Tinjauan hukum Islam terhadap adat pelangkahan dalam pernikahan studi kasus di desa Salatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir provinsi Sumatera Selatan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2009).

kecamatan Pakisaji kabupaten Malang. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.¹¹

Keempat skripsi Widyastuti yang berjudul “*Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar)*” skripsi ini membahas tentang salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang berlaku mengenai tradisi langkahhan yang berkembang dalam masyarakat dusun Ngringin, mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan perlengkapan yang digunakan, pelaksanaan menjadi dasar dilestarikannya tradisi langkahhan ini. Dan menganalisisnya menggunakan hukum fiqih dan kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.¹²

Kelima skripsi Siti Fatimatul Latifah yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)*” skripsi ini membahas tentang tradisi di desa Karangjati dalam melaksanakan pernikahan selain memperhatikan syarat, rukun dan tujuan dari pernikahan juga masih menjalankan berbagai tradisi yang diturunkan oleh pendahulu mereka. Salah satunya yaitu masih dilestarikannya tradisi pemberian uang pelangkah apabila melakukan rungal (menikah mendahului kakak). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi rungal dan pemberian uang pelangkah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang sumber datanya diperoleh secara

¹¹ Nur Angraini, “*Larangan perkawinan “Nglangkahi” di desa Karang Duren kecamatan Pakisaji kabupaten Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2010).

¹² Widyastuti, “*Tradisi langkahhan dalam perspektif hukum Islam (studi di dusun Ngringin, desa Jatipurwo, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar)*”, Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2011).

langsung dari masyarakat yang telah melakukan rungal di desa Karangjati. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa Karangjati sendiri yang telah melakukan rungal, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku- buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data- data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

Keenam Siti Nur Aini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" Dalam Pernikahan (Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*" skripsi ini membahas tentang tradisi di desa Sumber Tlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro ini adalah tradisi "nglangkahi" tidak wajib dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk Melaksanakan tradisi tersebut, karena untuk menghindari kakak yang dilangkahi tesebut dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepannya. Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya penyusun menggunakan metode , wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan historis untuk memperoleh data yang akurat (benar dan jelas).¹⁴

Jurnal Hukum Keluarga (*al-ahwal*) yang ditulis M. Yafie yang berjudul "*Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo Panggang Gunung Kidul*" dalam jurnal membahas mengenai hukum Islam terdapat suatu adat yang masih di taati dan di laksanakan oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala sampai sekarang, dimana ketika adik perempuan melangkahi kakak perempuan atau adik laki-

¹³ Siti Fatimatul Latifah, "*Tradisi langkah dalam perspektif hukum Islam studi di dusun Ngringin, desa Jatipurwo, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar*", Skripsi, Iain Purwokerto, (Purwokerto, 2018).

¹⁴ Siti Nur Aini, "*Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi "Nglangkahi" dalam pernikahan (di desa Sumber Tlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro)*", Skripsi, Iain Salatiga, (Salatiga, 2015).

laki melangkahi kakak baik laki-laki atau perempuan menikah harus memberikan pemberian suatu barang ataupun uang kepada kakak yang di langkahi. Istilah pemberian ini biasa di sebut adat memberi pelumpat.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitan merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁶

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis menggunakan metode yang telah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Studi ini merupakan peneltian yuridis empiris atau non doktrinal jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data primer langsung ke lapangan.¹⁷ Yaitu meneliti ke desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo untuk mendapatkan data secara langsung. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya dengan cara berinteraksi dengan pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

¹⁵ M. Yafie, "Adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di Macanmati, Girimulyo Panggang Gunung Kidul", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014 M/1436 H.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

¹⁷ Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti, dan Metode*, (Yogyakarta: Karnisius, 1986), hlm.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris/sosiologis. Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹

a. Sumber primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data aslinya.²⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber primernya adalah data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu baik melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung ditempat yang dijadikan objek penelitian tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.²¹ Adapun sebagai data penunjang penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁸ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> di akses pada 11 Januari 2020.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana 2003), hlm. 141.

²⁰ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91.

²¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, hlm. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, maka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.²² Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang sudah tertulis dan berwujud dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menyelidiki sekaligus mengumpulkan dokumen berupa catatan wawancara, buku dan sebagainya. Adapun yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari pihak-pihak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²³

Dengan demikian sumber-sumber data yang diperlukan dalam penulisan laporan penulisan ini terjaga keasliannya (valid). Untuk mendapatkan data digunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan penulisan dengan menggunakan sederetan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 135.

pertanyaan lengkap dan terperinci dalam wawancara skripsi ini, penulis mewawancarai para pelaku yang bernama Karso Suwito, Sabar Suwarno, Agus Lunarno dan Lilik Murdiah di tradisi adat *dendan* tersebut.²⁴ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif. Dalam prakteknya, metode dengan menggunakan pedoman wawancara tersebut diberikan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan sebelum ada tindakan, selama tindakan, dan sesudah tindakan diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam serta dokumentasi.²⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian.²⁶ Penulis akan menganalisis data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku yang melaksanakan tradisi adat *dendan*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab 2 Hukum pernikahan dan *'urf* terdiri dari Pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 328

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 224.

pernikahan, hikmah pernikahan, kemudian definisi dan dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf* dan macam-macam *'urf*.

Bab 3 Tradisi *dendan* karena mendahului pernikahan dalam perspektif *'urf* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo terdiri dari gambaran umum desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo dan tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.

Bab 4 Analisis hukum Islam terhadap tradisi *dendan* karena mendahului pernikahan dalam perspektif *'urf* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo terdiri dari analisis terhadap implementasi tradisi *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo dan analisis implementasi tradisi *dendan* desa Kuripan perspektif *'urf*.

Bab 5 Kesimpulan penulis, saran dan penutup

BAB II

HUKUM PERNIKAHAN DAN 'URF

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan syarat terbentuknya keluarga dalam Islam. Sebelum membahas pernikahan, terlebih dahulu akan dibahas apa itu keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: *kula* dan warga “*kulawarga*” yang berarti “anggota” kelompok kerabat. Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya/ keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Kata “*nakaha*” banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam QS. An-Nisaa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ

¹ Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1-2

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.4 [An-Nisa]: 3).²

Demikian pula, banyak terdapat kata “zawaja” dalam al-Qur’an dalam arti kawin, seperti dalam QS. Al-Ahzab: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS.33 [Al-Ahzab]: 37).³

Secara etimologi, kata nikah berarti bergabung *الضَّمُّ*, hubungan kelamin *الْوَطْءُ* dan juga berarti akad *الْعَقْدُ* yang bermakna juga dengan berhimpunnya

115. ² Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm.

³ *Ibid*, hlm. 673

sesuatu dengan yang lainnya. Adapun kata perkawinan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.⁴

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan di tempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat* atau *al-istimta* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercemin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.⁵

Sudarsono menjelaskan bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan dengan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah*, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁶

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 21-22.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4-5.

⁶ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 14.

Sementara, itu menurut Ramayulis nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari seseorang yang akan melakukan pernikahan, baik dari segi kesanggupan fisik (seksual) maupun dari kesanggupan material (nafkah) sebagai akibat yang ditimbulkan dari pernikahan.⁷

Negara Indonesia menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁸

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 2 KHI

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau adat yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁷ Effi Setiawati, *Nikah Sirri*, hlm. 16.

⁸ Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 43.

Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum didalam al-Qur'an. Misalnya: *mitsaqan ghalidzan*, ibadah, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang Perkawinan.⁹

Jadi perkawinan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan adanya hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan yang sah berlandaskan kepada syara' dan ketentuan umum yang berlaku dengan bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Berikut beberapa dasar hukum yang mensyari'atkan pernikahan tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ayat 3 sebagai berikut :

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 8-9.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّحْتُمْ وَتَلِكُ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S 4[An Nisa]: 3)¹⁰

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan, bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Al-Qur’an, surat Al-A’raaf ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَعْنٌ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang.” (Q.S 7 [Al-A’raaf]: 189).¹¹

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai, suatu kehidupan

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an*, hlm. 115.

¹¹ *Ibid*, hlm 253.

yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*wa rohmah*).¹²

Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan katakanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampuan mereka dengan karunia-Nya Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”(QS. 24 [An-Nur]: 32).¹³

Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang

¹² Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 138-139.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 598.

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(QS. 30 [Ar-Rum]: 21).¹⁴

b. Hadits

Dan beberapa hadits yang berkaitan dengan disyari’atkannya pernikahan adalah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ". (رَوَاهُ الْجَمْعَةُ).

“Dari Ibnu Mas’ud r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah). Maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (HR. Al-jama’ah).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَا حُتَّصِينَ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)

“Dari Sa’ad bin Abu waqqash, dia berkata : “Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin mazh’un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri”. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

¹⁴ Ibid, hlm. 644.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ : لَا , قَالَ : تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ).

“Dari Sa’id bin Jubair, dia berkata : “Ibnu Abbas pernah bertanya kepada: “apakah kamu telah menikah?”. Aku menjawab: “belum”. Ibnu Abbas berkata: “Menikahlah. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).¹⁵

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وابن حبان)

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di antara para nabi pada hari kiamat kelak”. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).¹⁶

c. As-sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda “wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu, merupakan kendalinya baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).

d. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU perkawinan yang dirumusnya :

¹⁵ Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz IV, (Beirut Daar Al-Arabia, 1973), hlm.171.

¹⁶ Syaikh kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Beirut Lebanon: Daarul kutub Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 398.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam komplikasi hukum islam pasal 2 dan 3 di sebutkan bahwa : perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqaan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷

C. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau, menurut islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

“sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.¹⁸

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

¹⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 139-140.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015), hlm. 45-46.

- a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

- e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁹

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 6, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 10.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.²¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam suatu perkawinan harus ada:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi,
5. Ijab dan qabul.²²

D. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,²³ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.97-98.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

²³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan ikatan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas didalam UU No.1 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²⁴

Di samping itu Drs Kamal Mukthar dalam Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad Saw. umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi pula rasa cinta dan kasih sayang.

²⁴ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 6.

4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah Saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.²⁵

E. Hikmah Pernikahan

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan Itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى الْبَصَرَ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah ; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”²⁶

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 12-15.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2007), hlm. 47-48.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qu'ran surat Ar-rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S 30 [Ar-rum]: 21).²⁷

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah. Mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²⁸

Adapun hikmah lain dalam pernikahan yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuhkan kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 644.

²⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih, (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (DEEPUBLISH: Yogyakarta, 2018), hlm. 143-144.

5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.²⁹

F. Al-'urf

1. Pengertian 'urf.

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *Irfan* dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.³⁰

'Urf adalah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan. 'urf dan Adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*tarraduf*) berarti sama. Contoh 'urf perkataan ialah kebiasaan orang memakan kata-kata "anak" (*walad*) untuk anak lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Contoh 'urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 37-38.

³⁰ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 325.

menerima sebagian maharnya.³¹ Syari'at Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena di rasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.³²

Menurut Abdul Karim Zaidan *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.³³

2. Dasar Hukum *'urf*.

Sebagian ulama bersepakat bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits hadits Rasulullah Saw, juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn 'Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah Saw, Hijrah

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm. 77.

³² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997, hlm. 123.

³³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

ke Madinah, Beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli *salam* tersebut. Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya” (H.R. Al-Bukhari).

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah yang paling mendasar :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf, sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.³⁴ Bahwa *'urf* sahlah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³⁵

3. Macam-Macam *'urf*

Di tinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua macam:

a. *'Urf* Qauli (*'urf* Perkataan)

'Urf qauli atau dikenal *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan lafal untuk makna tertentu yang bukan makna yang dimaksud secara bahasa. *'urf* yang berbentuk perkataan dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al lahm* (daging) kepada jenis ikan. Padahal ikan sendiri termasuk dalam daging. Contohnya yaitu dikalangan masyarakat Jawa biasanya kata ikan mengandung arti yang sama dengan kata lauk pauk, yang meliputi berbagai jenis daging seperti, ikan ayam kan kambing, dan ikan sapi.

b. *'Urf* Amali (*'urf* Perbuatan)

'Urf amali adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dalam kegiatan atau perbuatan mereka. Kebiasaan yang berlaku di

³⁴ Nason Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 142-143.

³⁵ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2015, hlm. 84.

masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara muathah termasuk dalam bentuk *'urf* ini. Jual beli dipandang telah berlangsung apabila pembeli mengambil barang dan membayar dalam harga tertentu kepada penjual. Biasanya jual beli yang demikian menyangkut kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam, dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Jual beli *mu'athah* dibolehkan selama telah menjadi kebiasaan masyarakat suatu negeri.³⁶

Di tinjau dari lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua macam:

a. *Al-'urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-'urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA), 2017, hlm. 110-111.

Di tinjau dari segi penilaian baik dan buruk *'urf* di bagi menjadi dua macam:

a. Al-*'urf* ash-Shahihah (*'urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

b. Al-*'urf* al-Fasidah (*'urf* yang Rusak Salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari al-*'urf* ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua

komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.³⁷

4. Syarat-Syarat '*urf*

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Misalnya, adat yang berlaku disitu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), 2016, hlm. 210-211.

pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.³⁸

³⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 2005, hlm. 156-157.

BAB III

TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF* DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

1. Asal-usul desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo¹

Desa Kuripan berdiri pada tahun yang tidak diketahui sejarahnya.

Diperkirakan berdiri pada abad 18. Sehingga desa Kuripan ini lahir sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1935. Hingga saat ini pemerintah desa Kuripan belum menemukan dokumen dan bukti sejarah yang diberi menyebutkan tahun berdirinya desa Kuripan. Sejarah desa Kuripan hanya bisa dirunut berdasarkan cerita lisan yang berkembang secara turun menurun ditengah masyarakat, bahwa desa Kuripan didirikan oleh seorang sesepuh yang bernama mbah Urip. Mbah Urip merupakan sesepuh yang berwibawa, tegas dan mempunyai kelebihan yaitu bisa mengetahui dunia gaib, terutama mengetahui silsilah mata air yang terletak dibawah dusun karena mata air tersebut dulu bisa menyembuhkan seorang warga yang sakit keras maka oleh mbah urip mata air diberi nama Sendhang Panguripan sedang dusun/desa dinamakan Kuripan.

Dahulu ada sebuah perkampungan yang terletak disebelah barat dusun Kuripan disana ada seorang sesepuh/kyai yang bernama Kyai Langger yang hidup/menetap pertama kali sebelum ada penduduk yang lain sehingga oleh beliau dusun tersebut dinamakan dusun Lenggerang yang diambil dari sebagian nama beliau yaitu Langger. Tujuan penamaan dusun Lenggerang agar dusun keberadaannya Langgeng atau abadi.

Disuatu dusun ditemukan sebuah guci putih dibawah pohon beringin oleh seorang tumenggung dari daerah Temanggung Parakan tetapi nama

¹ Wawancara dengan Maulana Afifi selaku sekertaris desa, pada 13 Maret 2020.

aslinya tidak diketahui yang pada akhirnya menetap didusun dan tumenggung tersebut memberi nama dusun Temanggung dengan prinsip pitung laras atau tujuh hal penting yang harus dilaksanakan oleh warga yaitu tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi, selalu gotong-royong, menghormati leluhur, berkelakuan baik, taat pada aturan dan selalu bermusyawarah. Tumenggung tersebut wafat dan dimakamkan di pemakaman umum gandul sebelah barat dusun Temanggung.

Pusat administrasi desa Kuripan pada awalnya berasal dari dusun Banjaran, bahkan banyak yang menceritakan bahwa kecamatan Watumalang dulu berada di dusun Banjaran sebelum pindah ke desa Watumalang. Pada jaman dulu sebelum berubah nama dukuh Sigaok adalah dukuh Banjarsari karena pemekaran dari dusun Banjaran dengan jumlah penduduk 20 kepala keluarga. Penduduk Banjarsari dipimpin oleh Mbah Cokro yang penduduknya mayoritas adalah Petani. Pada suatu saat musim tanam dan musim panen para penduduk/petani selalu resah dengan keberadaan burung gagak/gaok yang selalu merusak dan memakan tanaman para petani sehingga dusun tersebut dinamakan Sigaok.

Masyarakat dusun tidak puas dengan pemerintahan yang ada ataupun kurang rasa aman dan keamanan pada akhirnya mbedal/memisahkan diri mendirikan padukuhan sendiri dan diberi nama dusun Bedali. Secara turun-temurun. Salah satu narasumber yang menjadi rujukan penulisan sejarah desa Kuripan dan dusun yang ada adalah para sesepuh dusun masing-masing.

Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang terletak di daerah dataran tinggi dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi disuatu desa sangat menentukan masyarakat sehingga setiap tempat memiliki tradisi dan membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Banyak perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya sehingga memengaruhi suatu kondisi masyarakat, antara lain letak geografis, faktor ekonomi, sosial, pendidikan, agama, budaya dan

sebagainya. Begitu juga di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo. Faktor-faktor pola pikir masyarakat yang mempengaruhi dan terbentuknya suatu tradisi adat yang ada di desa tersebut.

2. Letak Geografis²

Desa Kuripan sebuah desa terluas ketiga di kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah lebih dari 3,66 km² dan jumlah penduduk di desa Kuripan laki-laki 2.358 orang, sedangkan jumlah perempuan 2.270 orang. Desa Kuripan itu terbagi menjadi 6 dusun, setiap dusun memiliki ciri khas dan penduduk yang berbeda dalam segi kehidupan sosial. Enam dusun yang terbagi di desa Kuripan yaitu:

- a. Dusun Kuripan
- b. Dusun Bedali
- c. Dusun Lenggerang
- d. Dusun Sigaok
- e. Dusun Temanggung
- f. Dusun Banjaran

Desa Kuripan berjarak 6 km jika berkendara ke selatan dari ibu kota kecamatan Watumalang atau 11 km dari ibu kota kabupaten Wonosobo kearah barat,

Batas-batas wilayah teritorial desa Kuripan sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: perbatasan dengan desa Wonoroto
- 2) Sebelah timur: perbatasan dengan kecamatan Mojotengah dan desa limbangan
- 3) Sebelah selatan: perbatasan dengan desa Limbangan dengan kecamatan Leksono
- 4) Sebelah barat: perbatasan langsung dengan desa Wonoroto, kecamatan Sukoharjo dan kecamatan Leksono.

² Profil desa Kuripan, <https://kuripan-watumalang.wonosobokab.go.id> , 6 Februari 2020.

Dari segi kehidupan sosial masyarakat saling membaur tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Masyarakat desa Kuripan masih terjaga kebersamaannya kehidupan, kegiatan dan pekerjaan sehari-hari itu berbeda-beda misalnya dari segi pertanian itu cukup besar bahkan menjadi pekerjaan rutinas masyarakat yang mencapai 552 penduduk melakukan aktivitas pertanian di ladangnya, sedangkan sisa dari yang bekerja menjadi petani menjadi buruh.³

3. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan.

4. Kelembagaan

Masyarakat desa Kuripan memiliki beberapa kelembagaan baik kelembagaan kepemudaan maupun kelembagaan orang dewasa. Kelembagaan tersebut antara lain:

a. Karang Taruna

Merupakan kelembagaan yang diikuti oleh pemuda-pemuda di desa Kuripan

b. Satgas Linmas

Merupakan satuan gabungan perlindungan Masyarakat yang diikuti mayoritas oleh bapak-bapak desa Kuripan. Satgas linmas di bentuk untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta melindungi masyarakat desa Kuripan.

c. PKK Desa

Merupakan kelembagaan yang diikuti oleh ibu-ibu desa Kuripan

d. LPMD (lembaga pemberdayaan Masyarakat desa)

Lembaga LPMD dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

e. RW/RT

³ Wawancara dengan Maulana Afifi selaku sekretaris desa, 4 Februari Tahun 2020.

5. Kegiatan Masyarakat

a. Yasinan

Kegiatan pembacaan surat yasin dilakukan rutin seminggu sekali yaitu pada malam jumat masing masing jamiyah yang ada di desa Kuripan.

b. Tahlilan

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *tayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Kuripan mempunyai syukuran, hajatan, dan mendoakan orang yang sedang meninggal dunia.

c. Berzanjian

Kegiatan berzanjian adalah kegiatan pembacaan maulid Nabi Muhammad Saw yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuripan seminggu sekali di mushola dan masjid desa Kuripan.

d. Manaqiban

Kegiatan pembacaan manaqib yang di lakukan oleh masyarakat desa Kuripan satu bulan sekali di masjid desa Kuripan.

e. Qasidah rebana

Kegiatan latihan rebana baik qasidah maupun latihan rumus dasar rebana yang diikuti oleh remaja desa Kuripan.

f. Shalawat simtudduror

Pembacaan maulid simtudduror yang diikuti oleh warga desa Kuripan.

g. Kesenian kuda kepang

Kesenian yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan hiasan rambut tiruan dari tali plastik.

h. Kesenian ndolalak

Kesenian ndolalak adalah kesenian dari not do dan la dengan diiringi dengan alat musik dua nada sepasang kenong.

Visi

Membangun Bersama Rakyat, Menuju Desa Maju, Mandiri dan Transparans

Misi

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

1. Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan sistem kinerja pemerintah dengan mengedepankan peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, terbuka dan transparan.
3. Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama.
4. Mendorong lahirnya peraturan desa yang bermanfaat secara langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan aset sumber daya alam.⁴

Bidang pembangunan:

1. Optimalisasi peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa dengan menguatkan kapasitas dan memberikan ruang partisipasi dalam rencana, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk menuju desa makmur, sentosa dan bermartabat.
2. Terbangunnya infrastruktur pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marjinal.
3. Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama.
4. Mewujudkan desa yang berdikari dalam bidang ekonomi dan pertanian dan pro terhadap kepentingan kelompok marjinal.

⁴ Buku administrasi desa Kuripan, 4 Februari Tahun 2020.

5. Meningkatkan peran agama dan institusi pendidikan sebagai modal semangat kebersamaan dan persatuan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan yang membawa kemakmuran.
6. Mendukung sepenuhnya keterlibatan kaum perempuan dan memberikan penguatan kapasitas terhadapnya dalam peran pembangunan desa.
7. Merevitalisasi keberadaan aset fisik dan non fisik (7 aset) untuk peningkatan kualitas kehidupan.

Bidang pembinaan kelembagaan masyarakat:

1. Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan Desa.
2. Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan.
3. Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal.
4. Mendukung penguatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang terbuka, demokratis dan transparan.⁵

Bidang pemberdayaan masyarakat:

1. Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan.
2. Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan dan mantan buruh migran) dalam optimalisasi pembangunan desa.

⁵ Profil Desa Kuripan, <https://kuripan-watumalang.wonosobokab.go.id> , 6 Februari 2020

4. Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi.
5. Melakukan penguatan kader desa.⁶

Struktur pemerintah desa Kuripan periode 2017-2022

Kepala Desa	: Wahyu Cahya Agung, S.IP
Sekertaris Desa	: Maulana Afifi S.M
Kaur Keuangan	: Nisrun Darjo
Kaur Tata Usaha Dan Umum	: Zaeni
Kaur Perencanaan	: Teguh Wahana
Kasi Pemerintahan	: Muhtaslim
Kasi Pelayanan	: Bidin Muhydin
Staf Kasi Pelayanan	: Marsito
Kasi Kesejahteraan	: Sulistiyo Utomo
Staf Kasi Kesejahteraan	: Kimun Nurrohman
Kepala Dusun Kuripan	: Wakidin Mahudin
Kepala Dusun Temanggung	: Nisro
Kepala Dusun Banjaran	: Priyo Hastono
Kepala Dusun Lenggerang	: Kiyono ⁷

⁶ Buku administrasi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, 4 Februari 2020.

**Data kependudukan desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten
Wonosobo**

Tabel 3.1

Data Kependudukan desa Kuripan⁸

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1	Jumlah Penduduk	2.358	2.270	4.628	51%	49%
2	Jumlah Kepala Keluarga	1.348	170	1.518	89%	11%

Sumber: Data diolah dari buku administrasi desa Kuripan

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penduduk desa Kuripan memiliki penduduk sebanyak 4.628 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.358 orang dan 2.270 orang jumlah perempuan. Dengan jumlah kepala kepala keluarga 89% sejumlah 1.348 orang menjelaskan jumlah kepala keluarga laki-laki dan 11% menjelaskan kepala keluarga perempuan sejumlah 170 kepala keluarga.

Tabel 3.2

Desa Kuripan berdasarkan Agama⁹

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

⁷ Buku admistrasi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo wawancara dengan Maulana Afifi, 4 Februari 2020.

⁸ Wawancara dengan Maulana Afifi, 4 Februari 2020

⁹ Buku admistrasi desa Kuripan Kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo wawancara dengan Maulana Afifi, 4 Februari 2020.

1	Islam	2.353	2.259	4.612
2	Kristen	5	9	14
3	Khatolik	-	2	2
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Konghucu	-	-	-
7	Lainnya	-	-	-

Sumber: Data diolah dari buku administrasi desa Kuripan

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa penduduk desa Kuripan mayoritas beragama Islam berjumlah 4.612 dengan rincian 2.353 orang laki-laki dan 2.259 orang perempuan. Sedangkan penduduk yang beragama kristen berjumlah 14 orang dengan rincian 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Jumlah penduduk yang beragama Khatolik sejumlah 2 orang perempuan. Untuk agama Hindu, Budha, Konghucu di desa Kuripan tidak ada pemeluknya.

Tabel 3.3

Desa Kuripan Berdasarkan Umur¹⁰

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Balita (> 0 - = < 5 Thn)	191	140	331
2	Anak (> 5 - = < 11 Thn)	174	203	377
3	Remaja (> 11 - = < 17 Thn)	235	230	465
4	Pemuda (> 17 - = < 25 Thn)	309	295	604
5	Dewasa (> 25 - = < 60 Thn)	1.124	1.144	2.268
6	Lansia (> 60 Thn)	325	258	583

Sumber: Data diolah dari buku administrasi Desa Kuripan

Dari tabel 3.3 dapat di lihat bahwa penduduk desa Kuripan usia 0 s/d 5 tahun (balita) sejumlah 331 orang dengan rincian 191 laki-laki dan 140

¹⁰ *Ibid.*,

perempuan, usia 5 s/d 11 tahun (anak) sejumlah 337 orang dengan rincian 174 laki-laki dan 203 perempuan. Sementara untuk usia 11 s/d 17 tahun (remaja) sebanyak 465 orang dengan rincian 235 orang laki-laki dan 230 orang perempuan, usia 17 s/d 25 tahun (pemuda) sejumlah 604 orang dengan rincian 309 orang laki-laki dan 295 orang perempuan. Kemudian untuk penduduk yang berusia 25 s/d 60 tahun (dewasa) sejumlah 2.268 orang dengan 1.124 orang laki-laki dan 1.114 orang perempuan, usia 60 tahun keatas (lansia) sejumlah 583 orang dengan rincian 325 orang laki-laki dan 258 orang perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk desa Kuripan berusia 25 s/d 60 tahun.

Tabel 3.4

Desa Kuripan Berdasarkan Pendidikan¹¹

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	471	448	919
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	176	157	333
3	Tamat SD/Sederajat	1.200	1.148	2.348
4	SLTP/Sederajat	321	345	666
5	SLTA/Sederajat	158	138	296
6	Diploma I/II/III	13	14	27
7	Diploma IV/Strata I	18	19	37
8	Strata II	1	1	2
9	Strata III	-	-	-

Sumber: Data diolah dari buku administrasi desa Kuripan

Tabel 3.4 menjelaskan bahwa penduduk di desa Kuripan yang tidak atau belum sekolah sebanyak 919 orang dengan rincian 471 laki-laki dan 448 perempuan, tidak tamat SD sederajat sebanyak 333 dengan rincian 176 orang

¹¹ Buku admistrasi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo wawancara dengan Maulana Afifi, 4 Februari 2020.

laki-laki dan 157 orang perempuan, tamat SD sederajat sebanyak 2.348 dengan rincian 1.200 orang laki-laki dan 1.148 orang perempuan, SLTP sebanyak 666 dengan rincian laki-laki sebanyak 321 orang dan perempuan sebanyak 345 orang, SLTA sebanyak 296 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 158 dan perempuan sebanyak 138 orang, D1 s/d D3 berjumlah 27 orang dengan rincian 13 laki-laki dan 14 perempuan, pendidikan S1 sebanyak 37 orang dengan rincian 18 laki-laki dan 19 perempuan, sedangkan pendidikan S2 berjumlah 2 orang masing-masing 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, untuk saat ini belum ada yang berpendidikan S3. Hal tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk desa Kuripan mayoritas berpendidikan lulusan SD.

Tabel 3.5
Desa Kuripan Berdasarkan Pekerjaan¹²

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Belum/Tidak Bekerja	639	551	1.190
2	Mengurus Rumah Tangga	-	1.133	1.133
3	Pelajar/Mahasiswa	228	208	436
4	Pensiunan	11	5	16
5	Pegawai Negeri Sipil	16	6	22
6	Tentara Nasional Indonesia	4	-	4
7	Kepolisian RI	-	-	-
8	Perdagangan	44	36	80
9	Petani/Pekebun	461	91	552
10	Peternak	3	-	3
11	Nelayan/Perikanan	-	-	-
12	Industri	1	-	1
13	Konstruksi	1	-	1
14	Transportasi	13	-	13

¹² Buku administrasi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo wawancara dengan Maulana Afifi, 4 Februari 2020.

15	Karyawan Swasta	86	22	108
16	Karyawan BUMN	-	-	-
17	Karyawan BUMD	2	1	3
18	Karyawan Honorer	7	5	12
19	Buruh Harian Lepas	192	28	220
20	Buruh Tani/Perkebunan	210	29	239
21	Buruh Nelayan/Perikanan	3	1	4
22	Buruh Peternakan	2	-	2
23	Pembantu Rumah Tangga	-	40	40
24	Dosen	1	-	1
25	Anggota DPRD	1	-	1
26	Tukang Cukur	2	-	2
27	Tukang Listrik	-	-	-
28	Tukang Batu	17	-	17
29	Tukang Las	2	-	2
30	Tukang Kayu	16	-	16
31	Tukang Jahit	2	4	6
32	Tukang Gigi	-	-	-
33	Dokter	-	-	-
34	Guru	1	3	4
35	Perangkat Desa	11	-	11
36	Pedagang	15	24	39
37	Mekanik	6	-	6
38	Wiraswasta	328	81	409
39	Paranormal	1	-	1
40	Notaris	1	-	1
41	Paraji	1	-	1
42	Pelaut	2	-	2
43	Perawat	-	1	1
44	Sopir	28	-	28

45	Bidan	-	1	1
----	-------	---	---	---

Sumber: Data diolah dari buku administrasi desa Kuripan

Dari tabel 3.5 di atas rata-rata penduduk di desa Kuripan 1.133 orang pekerjaannya mengurus rumah tangga. Pelajar atau mahasiswa sebanyak 436 orang dengan rincian 228 laki-laki dan 208 perempuan, pekerjaan petani atau berkebun sebanyak 552 orang dengan jumlah laki-laki 461 dan 91 perempuan.

B. Tradisi *Dendan* di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

1. Pelaksanaan tradisi *dendan* di desa Kuripan

Penduduk desa Kuripan mayoritas beragama Islam yang menempati prosentase yang paling tinggi pemeluknya. Namun kegiatan masih banyak kegiatan-kegiatan dalam praktek kehidupan masyarakat yang menggambarkan kehidupan kepercayaan nenek moyang sebagai hasil akulturasi dari agama dan adat istiadat masyarakat desa Kuripan. Dalam menjalankan adat istiadat dan tradisi yang ada di desa Kuripan diikuti oleh masyarakat tanpa memandang status sosial, baik itu kaya atau miskin dan tua atau muda. Mereka mempercayai bahwa adat yang berkembang di desa Kuripan merupakan warisan para leluhur yang harus dijaga serta harus dilestarikan. Masyarakat menganggap tradisi adat *dendan* dilakukan bukan sekedar kearifan lokal atau budaya, namun merupakan suatu kegiatan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil pengamatan pada masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo menurut narasumber yang penulis wawancarai, masyarakat desa Kuripan terdapat tradisi yang merupakan adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan berulang kali di dalam suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bahkan harus dilakukan

oleh setiap anggota masyarakat setempat¹³. Indonesia adalah negara multikultur, maka tidak heran apabila budaya dan tradisi (adat istiadat) setiap daerah berbeda-beda. Seperti contohnya pada pulau Jawa sangat beragam budaya dan adat istiadatnya. Masing-masing daerah di pulau Jawa khususnya provinsi Jawa Tengah pasti memiliki adat istiadat sendiri-sendiri dan bahkan adat istiadat tersebut menjadi ikon tersendiri untuk daerah tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya, dan salah satu kekayaan ragam budaya yang ada adalah tradisi upacara pernikahan. Maka tak heran apabila tradisi upacara pernikahan pada daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seperti halnya upacara pernikahan di Wonosobo yang menggabungkan budaya Jawa dan Islam dalam acara resepsi pernikahan. Dalam rangkaian upacara pernikahan seperti *seserahan*, *ijab qabul*, *panggih* (temu), *balangan gantal/sirih*, *ubengan*, *injak telur*, *sungkeman*, dan lain sebagainya, masing-masing memiliki simbol dan arti yang saling berkaitan dengan agama Islam. Ketika hukum Islam dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khas.

Desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo salah daerah yang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan di dalam upacara pernikahan, yaitu tradisi *dendan*. Tradisi ini diselenggarakan apabila yang mempunyai hajat menikahkan anaknya atau yang mau *mantu* memiliki kakak yang belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Jadi orang yang memiliki hajat harus memberikan denda kepada kakaknya sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu. Cara ini dilakukan sebagai bukti penghormatan seorang adik kepada kakaknya dan tradisi ini

¹³ Wawancara dengan Zaeni selaku Modin desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, 4 Februari 2020.

masih kental berlaku di dalam masyarakat Watumalang, khususnya desa Kuripan. Desa Kuripan Watumalang ini meyakini adanya tradisi *dendan* memiliki maksud dan tujuan yang terkandung nilai-nilai budaya baik sebagai simbol menghormati para leluhur yang telah mewariskannya. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat tradisi *dendan* di desa tersebut wajib dilaksanakan.

Tradisi adat *dendan* yang terjadi di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, penulis mendapat informasi dari beberapa masyarakat yang melakukan tradisi tersebut. Berikut beberapa pendapat dari kalangan masyarakat yang telah melakukan tradisi adat *dendan* antara lain:

a. Bapak Karso Suwito

Bapak Karso Suwito adalah warga asli desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo. Beliau bekerja sebagai tukang kebun dan merupakan salah satu warga yang melaksanakan adat *dendan* yaitu mendahului kakaknya yang belum menikahkan anaknya (*mantu*).

Didalam melakukan wawancara ini menurut bapak Karso adat *dendan* merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat jika seorang adik memiliki hajat menikahkan anaknya sedangkan kakak belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Beliau mengatakan bahwa tradisi adat *dendan* harus dilaksanakan karena sebagai petunjuk perjalanan kedepannya jika sudah menjadi orang sukses, dan menghormati yang lebih tua serta meminta restu kepada kakaknya.

Menurut bapak Karso mengungkapkan tentang pemberian yang diberikan kepada kakak yang akan dilangkahi sebagai berikut:

“menurut saya pemberian diberikan kepada kakak hal yang wajar sebagai bentuk terima kasih karena telah meridhoi atau menyetujui untuk mengizinkan adiknya menikahkan anaknya terlebih dahulu.

*Biasanya dendan yang diberikan berupa 25 kupat, 25 lepet, 25 tusuk sate, 25 koin uang”.*¹⁴

Menurut bapak Karso tradisi *dendan* dilaksanakan masyarakat setempat sebagai hiburan saat resepsi pernikahan dilakukan. Karso Suwito melakukan adat tersebut karena untuk menghormati kakaknya serta meminta izin karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya. Kalau tradisi adat tersebut tidak dilakukan akan mendapatkan kejadian yang fatal.¹⁵

b. Sabar Suwarno

Merupakan masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo bekerja sebagai wiraswasta. Sabar Suwarno adalah salah satu pelaku yang mempercayai adanya tradisi adat *dendan* yang terjadi di desa Kuripan beliau menikahkan anaknya akan tetapi masih memiliki kakak yang belum menikahkan anaknya (*mantu*) dan disitulah istilah adat dendan dilaksanakan.

Menurut Sabar Suwarno tradisi dendan dilakukan dengan alasan karena orang jawa *ngandelake kakang kawa adi ari-ari dadi sing adi ajeng ngelangkahi kakange sing disit ora ilok. Biasanya mau lahir ketubannya pecah itu kakang kawah lan ari-arine keluar terakhir, bayine metu disit nembe ari-arine metu.* Adat dendan tersebut biasanya dilakukan sebagai wujud perhormatan kepada kakak. Dendanya berupa sate berjumlah 25 tusuk, 25 kupat, 25 lepet dan 25 uang koin.¹⁶

Masyarakat desa Kuripan masih berpegang teguh pada tradisi adat *dendan* karena merupakan sebuah cara untuk melestarikan budaya kearifan lokal sehingga masyarakat Kuripan

¹⁴ Wawancara dengan Karso Suwito, 4 Februari 2020.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Wawancara dengan Sabar, 4 Februari 2020.

harus mempertahankan tradisi tersebut. Kearifan lokal harus dilestarikan atau dipertahankan karena sebuah budaya dan jangan dihilangkan. Tradisi adat *dendan* dilaksanakan sebagai penghormatan seorang adik kepada kakaknya, karena sang adik telah mendahului kakaknya dalam menikahkan anaknya.

c. Agus Lunarno

Agus Lunarno merupakan salah satu warga desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo bekerja sebagai petani. Agus Lunarno merupakan salah satu pelaku yang meyakini adanya tradisi adat *dendan* sebagai wujud untuk melestarikan budaya kearifan lokal dalam pelaksanaannya saat resepsi pernikahan dijelaskan bahwa nikah tersebut merupakan tradisi *dendan* jika terjadi adik mendahului kakaknya untuk melakukan hajat pernikahan tersebut. Denda yang harus di bayarkan oleh sang adik kepada kakaknya berupa 25 biji koin atau lembar, 25 tusuk sate, 25 kupat dan 25 lepet. Denda tersebut memiliki makna tersendiri yaitu menggambarkan kesakralan hubungan keluarga. Angka 25 memiliki makna menggambarkan bahwa jumlah nabi dalam Islam 25 nabi. Sate memiliki makna menyambung tali silaturahmi karena sate memiliki wujud *direnteng-renteng sunduk* orang tua memiliki niat menyatukan kedua pasangan pengantin agar selalu harmonis selamanya lahir maupun batin. Kupat menandakan bahwasanya kedua pasangan harus menghormati kedua orang tua baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Lepet memiliki arti mengakui kesalahan seorang adik yang telah melangkahi seorang kakak kandungnya sendiri untuk menikahkan anaknya (*mantu*).¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Agus Lunarno, 4 Februari 2020.

d. Lilik Murdiah

Lilik Murdiah ialah salah satu warga desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau merupakan salah satu pelaku yang di langkahi oleh adiknya akan tetapi Lilik tidak meminta denda kepada sang adik karena Lilik telah merestui dan meridhoi adiknya untuk menikahkan anaknya (*mantu*) terlebih dahulu. Hal tersebut telah dimusyawarahkan antara Lilik dan adik untuk melakukan pernikahan tersebut karena keterbatasan ekonomi sang adik sehingga tidak melakukan tradisi adat *dendan* tersebut. Lilik menuturkan alasannya tidak meminta denda kepada adiknya, sebagai berikut:

*“Jan-jane sih ora kaiki nak ora ngelakoni tradisi dendan iku. Wong jenenge wes dedi kebiasaan nang desa kie yo iku kanggo hiburan warga desa. Jodoh kan ora ono sing ngerti sopo sing meh nikah ndisit, jodoh wes diatur maring gusti Allah dedine nak adine aku meh mantu ndisit ya monggo wes tak restui.”*¹⁸

Sebenarnya tradisi tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi sang adik tetap memiliki rasa bersalah kepada kakaknya. Sikap masyarakat desa Kuripan sendiri tidak mempermasalahkan jika adat tersebut tidak dilaksanakan karena tradisi adat tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat setempat.¹⁹

2. Tradisi *dendan* menurut tokoh adat

Tradisi *dendan* yang dilakukan di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo. Tradisi *dendan* merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa setempat. Masyarakat desa menganggap adat *dendan* harus dilakukan karena sebagai petunjuk perjalanan kedepannya jika sudah menjadi orang sukses. Adat *dendan* diadakan oleh masyarakat desa Kuripan untuk meramaikan saat

¹⁸ Wawancara Lilik Murdiah, 4 Februari Tahun 2020

¹⁹ *Ibid.*,

ada adiknya yang menikahkan anaknya, untuk hiburan saat resepsi pernikahan. Denda yang harus di berikan adik yang menikahkan anaknya kepada kakaknya yang belum *mantu* berupa 25 kupat, 25 lepet, 25 sate dan 25 ribu.

Jumlah 25 secara bahasa jawa memiliki arti *selangkung* . Bagi masyarakat desa Kuripan jumlah *selangkung* memiliki makna *kedah langkung apike* (saling mendoakan dalam hal kebaikan) *ampun langkung eleke* (saling mendoakan dalam hal keburukan). Kupat memiliki arti sudut empat dalam pernikahan menggambarkan orang tua empat (orang tua laki-laki dan perempuan) harus dihargai dan harus berbakti. Sate dan uang menurut bapak Somedi selaku sesepuh di desa Kuripan memiliki makna:

*“sate niku barang kang direnteng-renteng atau disunduk-sunduk, tiyang sepuh niate nggandeng lare kaleh niku di renteng-renteng lan kudu runtang-runtung saklawase kudu guyub rukun ojo ngasih tumindhak langkung sing mboten sae. Nek duet niku sing nompo sinten mawon gambarake tiyang niku nek uripe duwe duet sopo wae gelem nerimo. Sing ayu mbanget gelem, sing elek mbanget gelem, tiyang sing tuwo mbanget gelem lan tiyang sing enom mbanget gelem. Niku kabeh nandhaake sesrawungan ing urip, ora keno mbedaaake nginggil ngandhap sepuh enom sae kaleh elek.”*²⁰

Lepet memiliki arti *ngaku lepat* (mengakui kesalahan) karena telah mendahului sang kakak untuk menikahkan anaknya (*mantu*) terlebih dahulu. Mayoritas masyarakat desa Kuripan masih melakukan budaya tradisi adat *dendan* tersebut karena untuk meramaikan saat resepsi pernikahan dan sebuah hiburan untuk masyarakat desa Kuripan tersebut.²¹

Profesi pelaksanaan tradisi adat *dendan*

a. Nama upacara: tradisi adat *dendan* .

Tradisi tersebut dilaksanakan apabila seorang adik menikahkan anaknya (*mantu*), akan tetapi kakaknya belum menikah anaknya (*mantu*).

²⁰ Wawancara dengan Somedi, 4 Februari 2020.

²¹ *Ibid.*.

- b. Waktu pelaksanaan tradisi adat *dendan*: tradisi tersebut dilaksanakan saat resepsi pernikahan berlangsung dengan adengan drama yang diperankan oleh warga yang telah ditunjuk sebagai pemain adegan drama tradisi adat *dendan* tersebut.
- c. Sarana tradisi adat *dendan*
 - 1) Sate
Sate memiliki makna renteng-renteng (bergandengan) menggambarkan bahwa setiap manusia harus menjaga silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya.
 - 2) Lepet
Lepet memiliki mengakui kesalahan karena telah melakukan suatu hal. Dalam adat tradisi *dendan* lepet megambarkan bahwa adik harus meminta izin kepada kakaknya karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya.
 - 3) Kupat
Kupat menggambarkan bahwa kedua mempelai harus menghormati kedua orang tua, baik kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun kedua orang tua perempuan.
 - 4) Uang.
Uang menggambarkan bahwa dengan uang semua akan menjadi mudah. Dalam hal tradisi *dendan* diharapkan agar kedepannya dipermudah dan dilancarkan dalam segala hal.

d. Tata cara tradisi adat *dendan*

Tata cara tradisi adat *dendan* yaitu diantaranya pembukaan acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang dilanjutkan dengan doa-doa pengharapan kebaikan untuk kedua mempelai. Dalam acara tersebut sate, kupat, lepet dan uang dibagikan para masyarakat desa Kuripan sebagai simbol bahwa tuan rumah sedang melakukan tradisi adat *dendan*. Acara tersebut di selenggarakan pada saat resepsi pernikahan. Kemudian dilanjutkan acara penutup yang dipimpin oleh tokoh adat masyarakat setempat.

3. Perspektif tokoh agama Desa Kuripan tentang tradisi *dendan*

Tradisi adat *dendan* menurut Bapak Ali Riyanto selaku tokoh agama desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo bisa menjadikan nasehat. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menasehati orang muda tidak boleh mendahului yang lebih tua, tidak boleh berani kepada kakaknya jika terjadi permasalahan bisa di musyawarahkan.

*“Tradisi dendan niku sae sing penting cara ndamele dikaitaken kaleh kebecikan. Pelaksanaane tradisi dendan iku dilaksanaken pas resepsi pernikahan adegane sandirawa si adik njaluk restu maring kakange kaleh masrahake denda si dijuluk kakange, iku tujuan kanggo ngormati kakange. Tradisi adat dendan sing jelas enten manfaate, salah sijine nguri-nguri kebudayaan sing diwariske nenek moyang jaman kuno. Adat dendan niku perintah kang ora kudu dilakoni nak memberatkan adine, mboten mampu mbayar denda maring kakange sing dilangkahi nggeh mboten nopo-nopo.”*²²

Menurut bapak Ali tradisi adat *dendan* tidak bertentangan dengan agama karena dalam agama mengajarkan saling menghormati yang lebih tua. Bagi masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo tradisi tersebut memberikan banyak kebaikan daripada madhoratnya sehingga masih dilestarikan.

Faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi adat *dendan* dalam sebuah pernikahan masyarakat desa Kuripan yaitu:

²² Wawancara dengan Ali Riyanto, 4 Februari 2020

1. Faktor kekeluargaan atau karabat

Masyarakat desa Kuripan merupakan masyarakat menjunjung tinggi asas musyawarah agar tercapainya mufakat dalam menyelesaikan sebuah masalah, dengan melaksanakan adat *dendan* maka menjadi salah satu penghormatan yang lebih tua sehingga masyarakat saling menghormati antara yang tua-muda, laki-laki perempuan, kakak-adik terutama dalam tradisi adat *dendan*.

2. Faktor adat budaya atau warisan leluhur

Tradisi adat *dendan* merupakan warisan yang diturunkan secara turun-menurun para leluhur yang bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua. Warisan tersebut dipersembahkan untuk dijadikan adat kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah rutinitas masyarakat desa Kuripan karena telah melekat dan menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Selain itu adat *dendan* merupakan kebudayaan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa setempat dan jangan dihilangkan. Tradisi *dendan* memiliki tujuan yang baik yaitu memiliki nilai filosofi sebagai penghormatan adik kepada kakaknya yang diwujudkan atau dituangkan dalam tradisi adat.

3. *Ngumumi liyani*

Suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh masyarakat karena bagi mereka sesuatu yang dianggap baik untuk dilaksanakan dan tidak seperti masyarakat pada umumnya.²³

²³ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DENDAN* KARENA MENDAHULUI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF* DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

A. Analisis Terhadap Implementasi Tradisi *Dendan* Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

Desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo salah satu daerah yang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan di dalam upacara pernikahan, yaitu tradisi adat *dendan*. Tradisi ini diselenggarakan apabila yang mempunyai hajat menikahkan anaknya atau yang mau *mantu* memiliki kakak yang belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Jadi orang yang memiliki hajat harus memberikan denda kepada kakaknya sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu. Cara ini dilakukan sebagai bukti penghormatan seorang adik kepada kakaknya dan tradisi ini masih kental berlaku di dalam masyarakat Watumalang, khususnya desa Kuripan.

Desa Kuripan Watumalang ini menyakini tradisi *dendan* memiliki maksud dan tujuan yang terkandung nilai-nilai budaya baik sebagai simbol menghormati para leluhur yang telah mewariskannya. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat tradisi *dendan* di desa tersebut wajib dilaksanakan.

Tradisi adat *dendan* merupakan tradisi yang masih diterapkan oleh masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo. Tradisi tersebut sangat ditaati oleh masyarakat karena tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Tradisi *dendan* dilaksanakan untuk menghormati yang lebih tua serta sebagai hiburan bagi masyarakat setempat saat prosesi pernikahan berlangsung. Tradisi *dendan* terjadi karena seorang adik mendahului kakaknya dalam hal menikahkan anaknya (*mantu*), sedangkan kakaknya tersebut belum menikahkan anaknya. Seorang adik yang memiliki hajat harus memberi denda kepada kakaknya sesuai dengan

tradisi di masyarakat yaitu berupa sate, kupat, lepet dan koin yang masing-masing berjumlah 25.

Jumlah 25 secara bahasa Jawa memiliki arti *selangkung*. Bagi masyarakat desa Kuripan jumlah *selangkung* memiliki makna *kedah langkung apike* (saling mendoakan dalam hal kebaikan) ampun langkung *eleke* (saling mendoakan dalam hal keburukan). Kupat memiliki arti sudut empat dalam pernikahan menggambarkan orang tua empat (kedua orang tua laki-laki dan perempuan) harus dihargai dan harus berbakti. Lepet memiliki arti *ngaku lepat* (mengakui kesalahan) karena telah mendahului sang kakak untuk menikahkan anaknya (*mantu*) terlebih dahulu. Sate memiliki makna renteng-renteng (bergandengan) menggambarkan bahwa setiap manusia harus menjaga silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Mayoritas masyarakat desa Kuripan masih melakukan budaya tradisi adat *dendan* tersebut karena untuk meramaikan saat resepsi pernikahan dan sebuah hiburan untuk masyarakat desa Kuripan tersebut.

Tradisi adat *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, penulis mendapat informasi dari beberapa masyarakat yang melakukan tradisi tersebut. Berikut beberapa pendapat dari kalangan masyarakat yang telah melakukan tradisi adat *dendan* antara lain, yaitu: bapak Karso Suwito yang mendahului kakaknya untuk menikahkan anaknya, bapak Sabar Suwarno yang menikahkan anaknya akan tetapi masih memiliki kakak yang belum menikahkan anaknya, Bapak Agus Lunarno mendahului kakaknya untuk menikahkan anaknya (*mantu*), dan ibu Lilik Murdiah merupakan kakak yang dilangkahi adiknya untuk menikahkan anaknya. Diantara masalah-masalah tersebut dibawah ini akan saya jelaskan hasil penelitian dari saya:

1. Sabar Suwarno

Menurut bapak Sabar Suwarno tradisi *dendan* dilakukan dengan alasan karena orang Jawa *ngandelake kakang kawa adi ari-ari dadi sing adi ajeng ngelangkahi kakange sing disit ora ilok*. Biasanya mau lahir ketubannya pecah itu kakang *kawah lan ari-*

arine keluar terakhir, bayine metu disit nembe ari-arine metu. Adat *dendan* tersebut biasanya dilakukan sebagai wujud perhomatan kepada kakak.

Bapak Sabar Suwarno melakukan tradisi *dendan* karena alasan masyarakat desa Kuripan masih berpegang teguh pada tradisi adat *dendan* karena merupakan sebuah cara untuk melestarikan budaya kearifan lokal sehingga masyarakat desa Kuripan harus mempertahankan tradisi tersebut. Kearifan lokal harus dilestarikan atau dipertahankan karena sebuah budaya dan jangan dihilangkan. Tradisi adat *dendan* dilaksanakan sebagai penghormatan seorang adik kepada kakaknya, karena sang adik telah mendahului kakaknya dalam menikahkan anaknya.¹

2. Karso Suwito

Menurut bapak Karso Suwito adat *dendan* merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat jika seorang adik memiliki hajat menikahkan anaknya sedangkan kakak belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Beliau mengatakan bahwa tradisi adat *dendan* harus dilaksanakan karena sebagai petunjuk perjalanan kedepannya jika sudah menjadi orang sukses, dan menghormati yang lebih tua serta meminta restu kepada kakaknya.

Karso Suwito melakukan tradisi *dendan* sebagai hiburan bagi masyarakat setempat saat resepsi pernikahan dilakukan. Karso Suwito melakukan adat tersebut karena untuk menghormati kakaknya serta meminta izin karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya. Kalau tradisi adat tersebut tidak dilakukan tidak mendapatkan kejadian yang fatal.²

3. Agus Lunarno

Agus Lunarno melakukan tradisi adat *dendan* sebagai wujud untuk melestarikan budaya kearifan lokal dalam pelaksanaannya

¹ Wawancara dengan Sabar Suwarno, 4 Februari 2020.

² Wawancara dengan Karso Suwito, 4 Februari 2020.

saat resepsi pernikahan dijelaskan bahwa nikah tersebut merupakan tradisi *dendan* jika terjadi adik mendahului kakaknya untuk melakukan hajat pernikahan tersebut. Selain itu Agus juga takut akan kejadian yang dialami anaknya dikemudian hari jika tidak melaksanakan adat *dendan* seperti dalam membina keluarga kedepannya tidak akan *sakinah mawaddah warahmah*, mendapat musibah dikemudian hari.³

4. Lilik Murdiah

Lilik Murdiah salah satu pelaku yang tidak mempermasalahkan tradisi adat *dendan*, karena keterbatasan ekonomi sang adik sehingga tidak melakukan tradisi adat *dendan* tersebut. Akan tetapi sang adik tetap memiliki rasa bersalah kepada kakaknya. Sikap masyarakat desa Kuripan sendiri tidak mempermasalahkan jika adat tersebut tidak dilaksanakan karena tradisi adat tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat setempat. Masalah kedepannya sudah diatur oleh Allah, jodoh sudah ada yang mengaturnya sendiri sehingga jika anak dari adiknya sudah menemukan jodoh mengapa tidak untuk menikah terlebih dahulu.⁴

Berikut cara prosesi pelaksanaan tradisi adat *dendan* di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yakni

a. Nama upacara: tradisi adat *dendan*.

Tradisi tersebut dilaksanakan apabila seorang adik menikahkan anaknya (*mantu*), akan tetapi kakaknya belum menikah anaknya (*mantu*).

b. Waktu pelaksanaan tradisi adat *dendan*: tradisi tersebut dilaksanakan saat resepsi pernikahan berlangsung dengan adengan drama yang diperankan oleh warga yang telah ditunjuk sebagai pemain adegan drama tradisi adat *dendan* tersebut.

³ Wawancara dengan Agus Lunarno, 4 Februari 2020.

⁴ Wawancara Dengan Lilik Murdiah, 4 Febuari 2020.

c. Sarana tradisi adat *dendan*

1) Sate

Sate memiliki makna *renteng-renteng* (bergandengan) menggambarkan bahwa setiap manusia harus menjaga silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya.

2) Lepet

Lepet memiliki mengakui kesalahan karena telah melakukan suatu hal. Dalam adat tradisi *dendan* lepet menggambarkan bahwa adik harus meminta izin kepada kakaknya karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya.

3) Kupat

Kupat menggambarkan bahwa kedua mempelai harus menghormati kedua orang tua, baik kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun kedua orang tua perempuan.

4) Uang.

Uang menggambarkan bahwa dengan uang semua akan menjadi mudah. Dalam hal tradisi *dendan* diharapkan agar kedepannya dipermudah dan dilancarkan dalam segala hal.

d. Tata cara tradisi adat *dendan*

Tata cara tradisi adat *dendan* yaitu diantaranya pembukaan acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang dilanjutkan dengan doa-doa pengharapan kebaikan untuk kedua mempelai. Dalam acara tersebut sate, kupat, lepet dan uang dibagikan para masyarakat desa Kuripan sebagai simbol bahwa tuan rumah sedang melakukan tradisi adat *dendan*. Acara tersebut diselenggarakan pada saat resepsi pernikahan. Kemudian dilanjutkan acara penutup yang dipimpin oleh tokoh adat masyarakat setempat.

Tradisi adat *dendan* memiliki beberapa faktor yang berkaitan dengan perkawinan di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Faktor kepercayaan

Masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo mayoritas beragama Islam akan` dan masih tetap melestarikan adat yang diwariskan oleh leluhur dan mengakar kuat dalam masyarakat diantaranya adalah adat *dendan*. Tradisi adat *dendan* adalah Tradisi yang diselenggarakan apabila adik mempunyai hajat menikahkan anaknya atau yang mau *mantu* memiliki kakak yang belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Masyarakat menganggap bahwa tradisi *dendan* dilakukan sebagai penghormatan adik kepada kakaknya karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya.

Dalam praktiknya tradisi adat *dendan* masyarakat berpedoman pada warisan leluhur yang mereka pelajari dan menjadi landasan hukumnya, dengan mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang dilakukan pada zaman dahulu serta kejadian yang bersesuaian terjadi yaitu sesuatu yang tidak diinginkan jika melanggar tradisi *dendan* seperti ditakutkannya dalam membina rumah tangga kedepannya tidak *sakinah, mawaddah, warrohmah*, mendapat musibah dikemudian hari. Dengan dasar tersebutlah masyarakat desa Kuripan memberikan solusi agar dapat menghindari akibat yang ditimbulkan dari tidak melakukan tradisi *dendan* tersebut.

Menurut analisis penulis, ketakutan masyarakat desa Kuripan terhadap akibat yang dapat terjadi yaitu dalam membina rumah tangga kedepannya tidak *sakinah, mawaddah, warrohmah*, mendapat musibah dikemudian hari merupakan alasan yang tidak logis. Masalah tidak *sakinah, mawaddah, warrohmah* kedepannya penulis tidak setuju karena dalam pernikahan tujuan utamanya adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah*. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(QS. 30 [Ar-Rum]: 21).⁵

Serta dalam Q.S an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (Q.S 16[An-Nahl]: 72).⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang seruan tentang kehidupan berpasang-pasangan sebenarnya mengadung hikmah dari Allah untuk berfikir akan kebesaran-Nya. Sehingga tujuan pernikahan tidak hanya melangsungkan keturunan dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, akan tetapi agar manusia mensyukuri nikmat Allah.

Sudarsono menjelaskan bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm 406.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm 274.

dengan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah*, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam pasal Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

2. Faktor kekeluargaan atau karabat

Salah satu faktor yang mempengaruhi tradisi adat *dendan* adalah kekeluargaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III, Karso Suwito (orang yang melakukan adat *dendan*) menuturkan bahwa ia melakukan sebagai penghormatan dirinya kepada kakak karena telah mendahului dalam menikahkan anaknya. Karso takut jika tidak melakukannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dari hasil wawancara dengan beberapa dengan beberapa pelaku, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *dendan* di desa kuripan rata-rata masyarakat masih melaksanakan tradisi *dendan*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara mengenai pendapat tentang tradisi *dendan* tersebut. Mereka masih menganggap tradisi *dendan* perlu dilaksanakan sebagai bentuk menghormati tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Selain melestarikan kearifan lokal budaya, tradisi *dendan* juga memiliki makna sebagai wujud menghormati yang lebih tua, dimana adik meminta restu kepada kakak untuk menikahkan anaknya terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja, tradisi *dendan* juga dilaksanakan sebagai

⁷ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 14.

⁸ Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 43.

hiburan bagi masyarakat saat prosesi pernikahan, hal itu bertujuan sebagai wadah masyarakat untuk bersilaturahmi.

Menurut penulis sendiri tradisi adat *dendan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuripan bisa dijadikan hukum di masyarakat setempat. Karena dalam pelaksanaannya tradisi tersebut sudah turun temurun oleh para leluhur sampai saat ini. Adat bisa di jadikan hukum jika sudah menjadi kebiasaan dan berulang kali, selain itu tradisi adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi *dendan* juga memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat yaitu untuk menyambung silaturahmi dengan adanya hiburan yang diperagakan saat resepsi dalam drama pada prosesi resepsi pernikahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *dendan* sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab qabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁹

Dalam kompilasi hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam suatu perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali nikah,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Ijab dan qabul.¹⁰

B. Analisis Implementasi Tradisi *Dendan* Di Desa Kuripan Perspektif ‘Urf

Desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo salah daerah yang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan di dalam upacara

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 10.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

pernikahan, yaitu tradisi *dendan*. Tradisi ini diselenggarakan apabila yang mempunyai hajat menikahkan anaknya atau yang mau *mantu* memiliki kakak yang belum pernah *mantu* atau menikahkan anaknya. Jadi orang yang memiliki hajat harus memberikan denda kepada kakaknya sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu. Cara ini dilakukan sebagai bukti penghormatan seorang adik kepada kakaknya dan tradisi ini masih kental berlaku di dalam masyarakat Watumalang, khususnya desa Kuripan. Desa Kuripan Watumalang ini menyakini tradisi *dendan* memiliki maksud dan tujuan yang terkandung nilai-nilai budaya baik sebagai simbol menghormati para leluhur yang telah mewariskannya. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat tradisi *dendan* di desa tersebut wajib dilaksanakan.

Tradisi *dendan* merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa setempat. Masyarakat desa menganggap adat *dendan* harus dilakukan karena sebagai petunjuk perjalanan kedepannya jika sudah menjadi orang sukses.

Tradisi adat *dendan* menurut bapak Ali Riyanto selaku tokoh agama desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo bisa menjadikan nasehat. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menasehati orang muda tidak boleh mendahului yang lebih tua, tidak boleh berani kepada kakaknya jika terjadi permasalahan bisa di musyawarahkan, karena tradisi adat *dendan* tidak bertentangan dengan agama karena dalam agama mengajarkan saling menghormati yang lebih tua. Bagi masyarakat desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo tradisi tersebut memberikan banyak kebaikan daripada madhorotnya sehingga masih dilestarikan.

Dan sebagian ulama bersepakat bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits hadits Rasulullah Saw, juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti

hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn 'Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah Saw, hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya” (H.R. Al-Bukhari).

‘Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹¹

Dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam Syatibi dan Imam Ibnu Qayim Al-Jauziah, menerima dan menjadikan ‘urf sebaga dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹²

Dari segi materi, tradisi adat *dendan* termasuk kedalam ‘urf amali (‘urf perbuatan) yaitu adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat desa Kuripan dalam hal kegiatan atau perbuatan. Dalam pelaksanaannya tradisi *dendan* terdapat adekan drama yang menggambarkan sang adik meminta restu dari kakaknya.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2018), hlm 209.

¹² Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 142.

Dari segi lingkupnya, tradisi adat *dendan* termasuk kedalam ‘urf *khashsh*, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini tradisi *dendan* merupakan adat khusus bagi masyarakat di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai tradisi *dendan* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam tidak mengenal tradisi *dendan*. Tradisi tersebut menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan menjadi sebuah adat akan tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa tradisi tersebut dilarang oleh agama Islam. Hal tersebut tercantum dalam *qawaidul fihiyyah* kaidah kelima yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat bisa dijadikan salah satu hukum ketika tidak ada dalil dari syar’i, akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan sumber hukum. Dengan dasar kaidah *fihiyyah* diatas adat yang berlaku dimasyarakat bisa dijadikan hukum dengan melihat manfaat bagi pelakunya ataupun pihak yang diberi denda.

Selain itu dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bajar dan Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

(رواه احمد والبزار والطبرني)

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. (H.R Ahmad, Bazar, Thabrani).

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

”Yang ditetapkan melalui ‘urf, sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadist)”.

Menurut jumbuh ulama, suatu adat diterima jika bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. ‘Urf tidak bertentangan dengan syariat.

Tradisi *dendan* dalam pelaksanaan di desa Kuripan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak ada unsur kesyirikan.

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.

Tradisi *dendan* dilaksanakan memiliki tujuan sebagai penghormatan adik kepada kakak karena telah mendahului kakaknya dalam menikah anaknya.

3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.

Tradisi *dendan* hanya berlaku dan masih dilestarikan di desa Kuripan kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

4. Tidak berlaku dalam *mahdlah*.

5. ‘Urf tersebut sudah dimasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya.

Tradisi *dendan* sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu sehingga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dijadikan sebagai adat apabila perbuatan itu sudah terjadi berulang kali dimasyarakatkan. Banyaknya pengulangan itu bisa dianggap adat tergantung pada permasalahannya seperti:

1. Ada yang hanya terjadi sekali sudah dianggap menjadi adat, seperti seorang budak yang walaupun hanya sekali ngompol (kencing pada saat tidur) ia sudah dapat disebut pengadatan (biasa) ngompol.
2. Ada yang baru dianggap adat, bila perbuatan itu berulang itu berulang tiga kali seperti *qaiif* (seseorang penentu bayi pada ayahnya), juga perkiraan masa haid dan nifas.

3. Ada yang baru bisa dianggap adat jika sudah berulang lebih dari tiga kali, seperti anjing pemburu itu dianggap sudah terlatih kalau sudah dicoba 3 kali atau lebih.¹³

Tradisi adat *dendan* sudah diyakini oleh masyarakat desa Kuripan dari zaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat tidak menolak atau melarang tradisi tersebut, karena dalam pelaksanaannya tradisi *dendan* tidak melanggar ajaran agama Islam. Masyarakat desa Kuripan melaksanakan adat *dendan*, karena sebuah kebiasaan peninggalan nenek moyang yang masih dilaksanakan sebagai bentuk melestarikan budaya agar tidak luntur ataupun hilang.

Masyarakat berpendapat bahwa tradisi *dendan* tidak menjadi masalah yang baru diperdebatkan jika masing-masing pihak merestui. Selain itu masyarakat meyakini bahwa jodoh sudah ada yang mengaturnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (Q.S 30 [Ar-Ruum]: 21).

Meskipun ada kemungkinan kepercayaan itu terjadi namun penulis berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh pelaku hanya bersifat mitologi. Sehingga mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat desa Kuripan yang akhirnya menjadi kepercayaan turun menurun dan diyakini oleh masyarakat desa Kuripan sampai saat ini, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat. Tradisi adat *dendan* telah berkembang dalam masyarakat desa Kuripan dengan didukung oleh kejadian yang kebetulan bersesuaian

¹³ Ahmad Ghozali Ikhsan, *Kiadah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), Hlm. 91-92.

dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku yang tidak melaksanakan tradisi adat *dendan* tersebut.

Menurut penulis, '*urf* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi *dendan* bisa digolongkan dengan tradisi atau '*urf* yang bersifat *shahih*, karena adat *dendan* menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, '*urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut memiliki tujuan untuk menghormati dan sebagai ajang silaturahmi di masyarakat desa Kuripan.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada '*urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.¹⁴ Bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja *urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁵

Dan pada dasarnya Hukum Islam bersifat menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan '*urf* berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama '*urf* tidak merusak dan merubah prinsip universal syara'.

Kemudian dengan melihat dari beberapa syarat yang dapat dijadikan sandaran hukum maka tradisi adat *dendan* pernah mendahului pernikahan

¹⁴ Nasron Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 142-143.

¹⁵ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2015, hlm. 84.

dapat dijadikan sandaran hukum, dikarenakan sesuai dengan persyaratan diatas. Suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum bila tidak bertentangan dengan apa yang sudah dipersyaratkan diatas dan juga tidak bertentangan dengan syara'.

Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan di atas bawah tradisi adat *dendan* karena mendahului pernikahan termasuk dalam '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Sehingga mitos tradisi adat *dendan* jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka terjadi musibah dikemudian hari seperti runtuhnya dalam rumah tangga dapat ditepiskan oleh tujuan utama dalam sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan mengenai tradisi adat *dendan* yang terjadi di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi adat *dendan* di desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo mayoritas masih menganut kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat berpedoman pada warisan leluhur yang mereka pelajari dan menjadi landasan hukumnya. Tradisi tersebut perlu dilaksanakan karena sebagai wujud penghormatan adik kepada kakaknya untuk meminta izin atau restu karena telah mendahului untuk menikahkan anaknya (*mantu*). Dalam desa Kuripan yang masih melaksanakan tradisi adat *dendan* terdapat tiga pelaku sedangkan satu pelaku tidak melakukan tradisi akan tetapi telah merestui adiknya untuk mendahului dalam menikahkan anaknya.
2. Dalam pelaksanaan tradisi adat *dendan* desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo menjadi status hukum karena dijadikan sebagai '*urf*' yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat setempat. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan kedua belah pihak serta menimbulkan dampak buruk maka dianggap sebagai '*urf fashid*' sedangkan jika tidak memberatkan dan terdapat kerelaan keridhoan serta kedamaian bagi semua pihak maka di kategorikan sebagai '*urf*'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran:

1. Bagi mahasiswa falkultas syari'ah penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Kepada mahasiswa UIN Walisongo Semarang untuk membacanya semoga bermanfaat bagi kita semua.
3. Kepada pemuka-pemuka adat, agar tidak kaku dalam melaksanakan tradisi adat, penulis berharap apabila ada permasalahan tentang adat setempat agar didudukkan bersama permasalahannya, untuk mendapat kata mufakat agar tidak membuat perpecahan antara toko agama, pemuka adat, dan masyarakat, karena tidak sedikit terjadi perpecahan dalam masyarakat disebabkan permasalahan adat. Kepada pemuka agama agar dapat memberi penjelasan terhadap pemahaman-pemahaman masyarakat yang keliru, agar terhindar dari perbuatan dan perkataan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah berkat rahmat, taufiq, hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir. Karya ini jauh dari kata benar dan sempurna, karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah swt.

Demikian pembahasan skripsi yang berjudul “Tradisi *Dendan* Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan dan koleksi khazanah keilmuan dan dapat berguna bagi umat Islam dan dapat menjadi referensi dalam bidang akademik pada karya tulis kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail Al-Authar*, Juz IV, Beirut Daar Al-Arabia, 1973.
- Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2011.
- Aziz (al) S, Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya : Terbit Terang, 2005.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Baroroh, Umul, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama, 1994, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- _____, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Ghazali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghozali, A., *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.
- Ghozali, Ahmad Ikhsan, *Kiadah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Harjono, Mangun, *Pembinaan, Arti, dan Metode*, Yogyakarta:Karnisius, 1986.
- Haroen, Nasron, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayy Abdul, Abdul, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Beirut Lebanon: Daarul kutub Al-Ilmiyah, 2008.
- Lis Sulistiani, Siska, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- _____, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana, 2003.
- Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 11 Januari 2020.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Sanusi, Ahmad Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar ?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penulisan; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2007.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materill UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.

Jurnal dan Web

Profil desa Kuripan, <https://kuripan-watumalang.wonosobokab.go.id> , 6 Februari 2020.

Yafie, M., “Adat memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan di macanmati, girimulyo panggung gunung kidul”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, 2014.

Sumber Skripsi:

Aini, Siti Nur, *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nglangkahi” dalam pernikahan (di desa Sumber Tlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro)*”, Skripsi, Iain Salatiga, Salatiga, 2015.

Angraini, Nur, *Larangan perkawinan “nglangkahi” di desa Karang Duren kecamatan Pakisaji kabupaten Malang*, Skripsi, Universtias Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Latifah, Siti Fatimatul, *Tradisi Langkahan dalam perspektif hukum Islam studi di dusun Ngringin, desa Jatipurwo, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar*, Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokerto, 2018.

Makruf, Jamhari dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis kajian perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta : Kencana Premadamadia Grup, 2013.

Masyitoh, Dewi, *Tinjauan hukum islam terhadap adat pelangkahan dalam pernikahan studi kasus di desa Sakatiga kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rohman, Elvan Nur, *Makna adat “langkahan” pada upacara perkawinan di desa Nalumsari kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara*, Skripsi, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2015.

Widyastuti, *Tradisi langkahan dalam perspektif hukum Islam (studi di dusun Ngringin, desa Jatipurwo, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.*

Sumber Riset:

Buku administrasi desa Kuripan kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo, 4 Februari 2020.

Sumber Wawancara:

Afifi, Maulana, *Wawancara.* Wonosobo, 13 Maret 2020.

Zaeni, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Suwito, Karso, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Suwarno, Sabar, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Lunarno, Agus, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Murdiyah, Lilik, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Somedi, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

Riyanto, Ali, *Wawancara.* Wonosobo, 4 Februari 2020.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan:

A. Wawancara dengan Staff Kelurahan

1. Bagaimana data monografi atau profil desa Kuripan?
2. Bagaimana mayoritas pekerjaan/pendapatan ekonomi masyarakat desa Kuripan?
3. Bagaimana pendidikan di desa Kuripan?
4. Bagaimana sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat desa kuripan?
5. Bagaimana keadaan keagamaan masyarakat desa Kuripan?
6. Apa pengertian tradisi adat *dendan* menurut saudara?
7. Adakah patokan terhadap pemberian kepada sang kakak yang mau dilangkahi tersebut?
8. Menurut saudara apakah diharuskan atau diwajibkan memakai adat tersebut di dalam masalah perkawinan?

B. Wawancara dengan Pihak yang melakukan pernikahan

1. Apa pengertian tradisi adat *dendan* menurut saudara?
2. Bagaimana pandangan saudara tentang tradisi *dendan* dalam pernikahan?
3. Faktor apa yang menjadikanya sang adik melangkahi kakak kandung untuk menikahkan anaknya?
4. Apakah sang kakak meminta sesuatu kepada adik yang akan melangkahinya?
5. Mengapa saudara mempercayai adat ini?
6. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya tradisi *dendan* tersebut?
7. Menurut saudara ada atau tidak masyarakat yang melanggar tradisi *dendan* tersebut?
8. Apakah pernah terjadi kasus terkena musibah pada warga yang melanggar kepercayaan tersebut?

C. Wawancara dengan Pihak Tokoh Adat

1. Apakah di daerah saudara masih berpegang teguh kepada tradisi adat *dendan* dalam hal pernikahan?
2. Bagaimana pandangan saudara tentang tradisi *dendan* dalam pernikahan?
3. Faktor apa yang menyebabkan adik tidak boleh menikahkan anaknya mendahului kakaknya?
4. Jika terjadi pernikahan anak adik mendahului kakaknya dalam pernikahan, apa alasannya?
5. Bagaimana sikap masyarakat terhadap keluarga yang melangsungkan pernikahan “tradisi *dendan*” dalam perkawinan?
6. Menurut pandangan saudara bagaimana hukum islamnya tentang tradisi adat *dendan* tersebut?
7. Apakah tradisi adat *dendan* pernikahan ini masih berjalan sampai saat ini?
8. Apakah masih banyak masyarakat desa Kuripan yang mempercayai adanya tradisi ada *dendan* ini?

D. Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Apakah di desa Kuripan terdapat adanya tradisi adat *dendan*?
2. Apa pengertian tradisi adat *dendan* menurut saudara?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi adat *dendan* tersebut?
4. Faktor apa yang menyebabkan adanya tradisi adat *dendan* tersebut?
5. Adakah upacara atau kewajiban tertentu jika adik ingin menikahkan anaknya mendahului kakaknya?
6. Bagaimana pendapat saudara tentang tradisi adat *dendan* pelaksanaan pernikahan ini?
7. Apakah saudara setuju dengan adanya tradisi *dendan* tersebut?
8. Menurut Bapak apa saja yang menyebabkan tradisi adat *dendan* tersebut masih di taati?

Foto dengan Perangkat Desa



Foto dengan Tokoh Agama



Foto dengan Tokoh Adat



Foto dengan Pelaku





RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Moh Zaenal Arifin
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Maret 1997
3. Alamat Rumah : Desa Ambowetan Kec Ulujami Kab Pemalang
4. No. HP : 0856-4374-8099
5. E-mail : mohzaenalarief@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Lestari Ambowetan
 - b. SDN 01 Ambowetan (Tahun Lulus 2009)
 - c. SMP N 1 Ulujami (Tahun Lulus 2012)
 - d. SMA Al Hikmah 02 Benda-Sirampog-Brebes (Tahun Lulus 2015)
 - e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Angkatan 2015)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. MDA Sabilul Huda Ambowetan (Tahun Lulus 2011)
 - b. Pondok Pesantren Al Hikmah 02 Benda-Sirampog-Brebes (Tahun Lulus 2015)
 - c. Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Tugurejo Tugu Semarang
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) (2015-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 April 2020

Moh Zaenal Arifin
NIM. 1502016028